



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023 DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 mendapat dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 18.848.883.673,43,- (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Empat Puluh Tiga Rupiah), mencakup 11 (sebelas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 15.242.924.773,43.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 1.306.481.000,00.
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 389.773.000,00.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 50.000.000,00.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), dengan anggaran biaya sebesar Rp. 296.136.900,00
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan anggaran biaya sebesar Rp. 160.078.000,00
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 36.191.000,00.
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Rp. 36.191.000,00.
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 81.219.000,00.
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 53.569.000,00.
11. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 1.182.511.000,00.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan Rencana Kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan dukungan dana APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 18.848.883.673,43,- (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Empat Puluh Tiga Rupiah), mencakup 11 (sebelas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan RKT di masa mendatang.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

Telukbetung, Januari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP PROVINSI LAMPUNG,**



**Ir. EMILIA KUSUMAWATI, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650625 199103 2 005

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Ringkasan</b>	<b>ii</b>
<b>EksekutifDaftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
<b>BAB II. RENCANA STRATEGIS</b>	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022 Murni .....	4
2.2. Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan PK 2022.....	7
2.3. Program & Kegiatan Tahun 2022 serta alokasi dan realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	14
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	19
<b>BAB III. PENUTUP</b> .....	<b>33</b>

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No. XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres No 29 Tahun 2014 yang berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean Government*), dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup provinsi Lampung Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dapat melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Selain itu perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja, kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan Program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, substansi dari Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa periode satu tahun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu RKT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat digunakan sebagai :

1. Acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai Dasar penilaian kinerja kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

**I.2. Dasar Hukum**

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

**I.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang menetapkan bahwa tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Lingkungan

Hidup berfungsi melaksanakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pelayanan administratif.



## **BAB II. RENCANA STRATEGIS**

### **2.1. Rencana Strategis 2019-2024 dan Evaluasi Capaian IKU2022**

Memperhatikan visi pembangunan lingkungan hidup yang tercermin dari Visi Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD tahun 2019-2024, yaitu : *Rakyat Lampung Berjaya*. Untuk dapat menyelaraskan kebijakan visi dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berkaitan dengan bidang lingkungan hidup ingin menjadikan Provinsi Lampung sebagai provinsi yang unggul dan berdaya saing dengan melaksanakan pembangunan secara terus menerus berdasarkan pada pengembangan semua sumber daya dan potensi lokal, serta mampu mengoptimalkan semua keunggulan wilayah yang dimiliki, dengan tetap menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 5 (lima) Misi Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
3. Mewujudkan “good governance ” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
4. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
5. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan

efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

6. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Terwujudnya visi merupakan tantangan bagi segenap jajaran pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup. Untuk itu misi terkait bidang lingkungan hidup berada pada misi ke-enam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama”**, maka dalam mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis dalam rencana aksi pengelolaan lingkungan yang bertujuan **“Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**.

**Tabel 2.1 Tujuan dan Target RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,66

Memperhatikan tujuan dan target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022, dirumuskan sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam table dibawah.

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target IKU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2022</b>
Meningkatnya Indeks Kualitas Air	IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	58,44
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	IKU (Indeks Kualitas Udara)	Indeks	84,34
Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	IKAL (Indeks Kualitas Air Laut)	Indeks	73,32
Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	Indeks	40,85
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	%	89
Menurunnya emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah	%	8,07

### **Evaluasi Capaian IKU 2022**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Indeks Kualitas Air	IKA (Indeks Kualitas Air)	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	58,44	54,72	93,63
Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	IKU (Indeks Kualitas Udara)	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	84,34	87,32	103,53
Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	IKAL (Indeks Kualitas Air Laut)	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	73,32	86,48	117,95
Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	40,85	34,29	83,94
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	89	99,03	111,27
Menurunnya emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah	Menurunnya emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	8,07	2,61	32,34

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagai berikut : Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU), dengan capaian kinerja 103,53%, pada Indikator Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dengan capaian kinerja 117,95%. Pada indikator Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah dengan capaian kinerja 111,27%.

Capaian kinerja dibawah target ditunjukkan pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dengan capaian 93,63%, indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan capaian kinerja 83,94%, dan pada indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah dengan capaian hanya 32,34 %.

Evaluasi hasil Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung s/d Tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Berdasarkan sasaran strategis, capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **PENCAPAIAN SASARAN 1**

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4 Pencapaian Sasaran 1**

Sasaran 1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air
IKU	Indeks Kualitas Air

Satuan		Indeks									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
58	73,29	125,62	62,53	73,29	117,21	58,34	57,77	99,02	58,44	54,72	93,63

Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Air dapat lihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Tahun 2019 capaian indikator kinerja "Indeks Kualitas Air (IKA)" adalah sebesar 125,62 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKA sebesar 72,86 melebihi target IKA sebesar 58. (Renstra 2015-2019).

Tahun 2020 capaian indikator kinerja "Indeks Kualitas Air (IKA)" adalah sebesar 117,21 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKA sebesar 73,29 melebihi target IKA sebesar 62,53. (Renstra 2019-2024).

Tahun 2021 capaian indikator kinerja "Indeks Kualitas Air (IKA)" adalah sebesar 99,02 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKA sebesar 57,77 dengan target IKA sebesar 58,34 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Air (IKA)" tahun 2022 adalah sebesar 54,72 dari target sebesar 58,44 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93,63 %,

capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.


Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kualitas Air (IKA)" tahun ini menurun 3,05 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 57,77.

**Tabel 2.5 Pencapaian Sasaran 1**

Sasaran 1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	
IKU	Indeks Kualitas Air	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	target
58,64	93,31	55,30

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 93,31%. Capaian kinerja nyata tahun 2022 Provinsi Lampung sebesar 54,72 berada di bawah target Nasional tahun 2022 yaitu sebesar 55,30. Capaian tersebut 0,58 point di bawah target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Air tahun 2022 :

**Grafik 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama "Indeks Kualitas Air" Tahun 2022**



Indikator ini dipengaruhi oleh pencapaian 2 Program yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Perhitungan indeks kualitas air pada tahun 2022 menggunakan dasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Perhitungan indeks kualitas air menggunakan 8 (delapan) parameter, yaitu pH; BOD; COD; TSS; DO; NO<sub>3</sub>-N; Total Phosphat; Fecal Coliform.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$$

Keterangan:

IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j

C<sub>i</sub> = Konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)

L<sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j

M = Maksimum,

A = *Average* (rata-rata)

Tata cara perhitungan indeks kualitas air pada tingkat provinsi yaitu:

1. Melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Provinsi Lampung. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Melakukan perhitungan status mutu air pada seluruh lokasipemantauan badan air sungai untuk 8 (delapan) parameter yaitupH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP, dan Fecal Coliform menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 (dua) sesuai Peraturan



Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

4. Menghitung Indeks Pencemar (IP<sub>j</sub>) menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$$

5. Dalam hal menggunakan Indeks Pencemaran terhadap *time series* data, nilai Indeks Pencemaran untuk masing-masing waktu dirata-ratakan;
6. Menentukan status mutu masing-masing lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- $0 \leq IP_j \leq 1,0$  : baik (memenuhi baku mutu)
  - $1,0 \leq IP_j \leq 5,0$  : tercemar ringan
  - $5,0 \leq IP_j \leq 10,0$  : cemar sedang
  - $IP_j > 10,0$  : cemar berat
7. Menghitung jumlah masing-masing status mutu (baik, tercemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk setiap data pemantauan seluruh lokasi;
8. Menghitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu terhadap jumlah total untuk masing-masing wilayah;
9. Mentransformasikan nilai Indeks Pencemar (IP) ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen;
10. Pembobotan indeks diberikan batasan sebagai berikut:
- memenuhi baku mutu = 70
  - tercemar ringan = 50
  - tercemar sedang = 30
  - tercemar berat = 10
11. Perhitungan nilai IKA provinsi merupakan hasil rerata dari IKA seluruh kabupaten/kota pada wilayah administrasinya.

12. Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung Tahun 2022 memiliki angka 54,72 dan berada pada kategori **sedang**. Pada umumnya kondisi air di Provinsi Lampung dalam kondisi memenuhi baku mutu dan tercemar ringan. Data Pemantauan kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dan data sekunder dari kompilasi data pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat melalui aplikasi IKLH. Berikut nilai IKA Kab/Kota di Provinsi Lampung tahun 2022:

**Tabel 2.6 Capaian IKA Kab/Kota Provinsi Lampung 2022**


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Titik				Nilai Indeks Per Mutu				IKA	Target IKLH (SE No.4 RPJMD)	Kriteria
		M	R	S	B	M	R	S	B			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kabupaten Tanggamus	5	60	0	0	5,38	46,15	0	0	51,54	59,37	Sedang
2	Kota Bandar Lampung	1	20	0	0	3,33	47,62	0	0	50,95	58,44	Sedang
3	Kabupaten Lampung Utara	8	19	0	0	20,74	35,19	0	0	55,93	58,44	Sedang
4	Kabupaten Lampung Timur	0	36	1	0	0	48,65	0,81	0	49,46	52,70	Sedang
5	Kota Metro	1	28	0	0	2,41	48,28	0	0	50,69	58,44	Sedang
6	Kabupaten Pesawaran	7	11	0	0	27,22	30,56	0	0	57,78	52,70	Sedang
7	Kabupaten Pringsewu	2	28	1	0	4,52	45,16	0,97	0	50,65	60,20	Sedang
8	Kabupaten Mesuji	12	9	0	0	40	21,43	0	0	61,43	52,70	Sedang
9	Kabupaten Way Kanan	13	2	0	0	60,67	6,67	0	0	67,33	58,44	Sedang
10	Kabupaten Tulang Bawang	0	4	0	0	0	50	0	0	50	58,44	Sedang
11	Kabupaten Lampung Barat	34	18	0	0	45,77	17,31	0	0	63,08	58,44	Sedang
12	Kabupaten Lampung Tengah	0	16	0	0	0	50	0	0	50	58,44	Sedang
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	8	0	0	7,78	44,44	0	0	52,22	58,44	Sedang
14	Kabupaten Pesisir Barat	0	4	0	0	0	50	0	0	50	58,44	Sedang
15	Kabupaten Lampung Selatan	6	18	0	0	17,5	37,5	0	0	55	52,70	Sedang
<b>Provinsi Lampung</b>		<b>90</b>	<b>281</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16,89</b>	<b>37,67</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54,72</b>	<b>58,44</b>	<b>Sedang</b>

Sumber : KLHK, 2022 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)

Keterangan:

\*M: Memenuhi; R: Ringan; S: Sedang; B: Berat

**Grafik 2.2 Capaian “Indeks Kualitas Air” Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022**



**Tabel 2.7 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 1**

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup; 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan; 2. Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 3. Pemulihan pencemaran dan	<b>FAKTOR PENDUKUNG:</b> 1. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya; 2. Pengujian parameter kualitas lingkungan dilakukan	Meningkatkan kapasitas SDM Kabupaten/Kota melalui Bimtek pemantauan kualitas lingkungan untuk mendukung capaian indeks kualitas lingkungan

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
	<p>penghentian sumber pencemaran;</p> <p>4. Pemberian Penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi;</p>	<p>UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan telah teregistrasi di KLHK</p> <p><b>FAKTOR PENGHAMBAT:</b></p> <p>1. Keterbatasan dana baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pemantauan kualitas lingkungan;</p> <p>2. Terbatasnya SDM Kabupaten/Kota yang memahami dan menguasai pemantauan kualitas lingkungan</p>	

## **PENCAPAIAN SASARAN 1**

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.8 Pencapaian Sasaran 2**

Sasaran 2		Meningkatnya Indeks Kualitas Udara										
IKU		Indeks Kualitas Udara										
Satuan		Indeks										
2019			2020			2021			2022			
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
82	82,98	101,19	86,24	86,86	100,72	84,24	85,46	101,45	84,34	87,32	103,53	

Tahun 2019 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Udara (IKU)**" adalah sebesar 101,19 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 82,98 melebihi target IKU sebesar 82. (Renstra 2015-2019)

Tahun 2020 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Udara (IKU)**" adalah sebesar 100,72 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 86,86 melebihi target IKU sebesar 86,24. (Renstra 2019-2024)

Tahun 2021 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Udara (IKU)**" adalah sebesar 101,45 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKU sebesar 85,46 melebihi target IKU sebesar 84,24 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024). Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" tahun ini menurun 1,4 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 86,86. Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" tahun 2022 adalah

sebesar 87,32 dari target sebesar 84,34 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,53 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" tahun ini bertambah 1,86 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 85,46.


Tahun 2022 adalah tahun ke 3 renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" adalah sebesar 103.29 %.

**Tabel 2.9 Pencapaian Sasaran 2**

Sasaran 2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	
IKU	Indeks Kualitas Udara	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	target
84,54	103,29	88,05

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 103,29%. Capaian kinerja nyata tahun 2022 Provinsi Lampung sebesar 87,32 berada di bawah target Nasional tahun 2022 yaitu sebesar 88,05. Capaian tersebut 0,73 point di bawah target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama "Indeks Kualitas Udara" tahun 2022 :

**Grafik 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Udara” Tahun 2022**



Indikator ini dapat dipengaruhi dari capaian sebanyak 1 program yaitu program Perencanaan Lingkungan Hidup. Data kualitas udara di Provinsi Lampung didapatkan dari pemantauan di 15 ibukota kabupaten/kota dengan menggunakan *passive sampler* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengukuran kualitas udara yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pertahun dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rata-rata dari nilai konsentrasi per semester. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0-100 untuk setiap kabupaten/kota.

Parameter  $\text{NO}_2$  dan  $\text{SO}_2$

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi yaitu

$$\text{IKU} = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (\text{I}_{\text{eu}} - 0,1) \right)$$

$$\text{I}_{\text{eu}} = 50\% \text{ Indeks } \text{SO}_2 + 50\% \text{ Indeks } \text{NO}_2$$

1. Memverifikasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien yang memenuhi kriteria dan persyaratan.

2. Tabulasi data, terkait penyajian data dalam bentuk tabel sbb: nama provinsi, nama kabupaten/kota, lokasi sampling: perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi, titik koordinat, data kualitas udara ambien (rata rata tahunan per lokasi sampling dengan satuan  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).
3. Perhitungan IKU dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Menghitung rata-rata masing masing parameter  $\text{NO}_2$  dan  $\text{SO}_2$  tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap);
  - b. Melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ), dan Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran;
  - c. Melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dan Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
  - d. Melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dan Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) untuk provinsi yang merupakan perhitungan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
  - e. Melakukan perbandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dan Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) provinsi atau nilai rata-rata Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dan Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) kabupaten/kota dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dan Indeks Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ). Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dan Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) menghasilkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU;
  - f. Nilai IKU Provinsi merupakan hasil rata-rata dari IKU kabupaten/kota pada wilayah administrasinya;
  - g. Menghitung indeks udara model EU (I EU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:



$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \left( \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2} \right)$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \left( \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu Eu}} \right)$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \left( \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu Eu}} \right)$$

Keterangan:

- $I_{EU}$  adalah rata-rata dari konsentrasi  $SO_2$  hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien  $SO_2$  Ref  $EU$  dan  $NO_2$  hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien  $NO_2$  Ref  $EU$
- Baku mutu udara ambien Ref  $EU$  untuk  $SO_2$  adalah 20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dan  $NO_2$  adalah 40  $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Rata-rata  $NO_2$  = Rerata hasil pengukuran  $NO_2$  dari kabupaten/kota
- Rata-rata  $SO_2$  = Rerata hasil pengukuran  $SO_2$  dari kabupaten/kota

#### 4. Mengklasifikasikan Nilai IKU sesuai kategori nilai berikut:

Indeks Kualitas Udara (IKU)	
Sangat Baik	$X > 90$
Baik	$70 < X \leq 90$
Cukup	$50 \leq X \leq 70$
Kurang	$30 \leq X < 50$
Sangat Kurang	$X < 30$

Sumber : PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Pemantauan kualitas udara dilakukan melalui metode *Passive Sampler* dilakukan di 4 (empat) lokasi, yaitu area transportasi, industri, Pemukiman dan perkantoran/perdagangan dan dalam satu tahun, dilakukan 2 kali periode pemantauan.

Indeks Kualitas Udara Provins Lampung memiliki angka 87,32 masih **baik**. Titik pantau dilakukan di 15 kabupaten/kota, dan dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili Transportasi, Industri Agro Industri, Pemukiman dan Perkantoran.

Parameter **NO<sub>2</sub>** kecenderungan menurun (membaik). Hal ini seiring dengan penambahan kendaraan bermotor. Parameter **SO<sub>2</sub>** kecenderungan menurun (membaik). Parameter ini dominannya berasal dari industri (batubara dan solar).

Secara lengkap indeks kualitas udara di Provinsi Lampung tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.10 Capaian IKU Kab/Kota Provinsi Lampung 2022**

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks				IKU	Target IKLH (SE No.4)	Kriteria	
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu					Rataan Indeks
		NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Kabupaten Way Kanan	10,18	9,89	0,25	0,49	0,37	84,75	80,15	Baik
2	Kabupaten Pesawaran	7,93	6,51	0,2	0,33	0,26	91	88,22	Sangat Baik
3	Kabupaten Lampung Tengah	13,3	9,92	0,33	0,5	0,41	82,55	84,08	Baik
4	Kabupaten Lampung Utara	11,63	6,68	0,29	0,33	0,31	88,2	86,10	Baik
5	Kota Bandar Lampung	10,45	10,49	0,26	0,52	0,39	83,73	80,69	Baik
6	Kabupaten Lampung Barat	6,52	9,36	0,16	0,47	0,32	88,03	83,94	Baik
7	Kabupaten Tanggamus	6,31	10,36	0,16	0,52	0,34	86,78	84,21	Baik
8	Kabupaten Lampung Selatan	8,58	8,43	0,21	0,42	0,32	87,89	86,48	Baik
9	Kabupaten Lampung Timur	10,92	7,37	0,27	0,37	0,32	87,73	82,27	Baik
10	Kabupaten Tulang Bawang	6,29	6,08	0,16	0,3	0,23	92,74	84,32	Sangat Baik
11	Kabupaten Mesuji	6,81	8,9	0,17	0,45	0,31	88,46	85,46	Baik
12	Kabupaten Pringsewu	14,39	6,34	0,36	0,32	0,34	86,76	84,06	Baik
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	7,04	8,77	0,18	0,44	0,31	88,49	87,95	Baik
14	Kabupaten Pesisir Barat	4,55	9,6	0,11	0,48	0,3	89,06	87,47	Baik
15	Kota Metro	10,47	10,56	0,26	0,53	0,39	83,62	79,65	Baik
	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>9,03</b>	<b>8,62</b>	<b>0,23</b>	<b>0,43</b>	<b>0,33</b>	<b>87,32</b>	<b>84,34</b>	<b>Baik</b>

Sumber: KLHK, 2022 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)

**Tabel 2.11 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 2**

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	5. Kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	<p><b>FAKTOR PENDUKUNG:</b></p> <p>3. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya;</p> <p><b>FAKTOR PENGHAMBAT:</b></p> <p>3. Dalam penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Provinsi Lampung adanya keterbatasan data</p>	<p>Pada Kegiatan Pembinaan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahun 2023 selain validasi KLHS Kabupaten/Kota juga dilaksanakan Bimbingan teknis Penyusunan KLHS dengan mendatangkan Narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
		<p>dan informasi yaitu data Kebijakan Rencana Program (KRP) dari Tim Pokja Penyusun RTRW Provinsi Lampung.</p> <p>4. Pencairan terhambat dikarenakan Rekon Aset, sehingga ada beberapa kegiatan yang terlambat pelaksanaannya.</p>	

### **PENCAPAIAN SASARAN 3**

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.12 Pencapaian Sasaran 3**

Sasaran 3		Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut										
IKU		Indeks Kualitas Air Laut										
Satuan		Indeks										
2019			2020			2021			2022			
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
-	-	-	-	-	-	72,71	79,56	109,42	73,32	86,48	117,95	

Tahun 2021 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Air Laut**

(IKAL)” adalah sebesar 109,42 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKAL sebesar 79,56 melebihi target IKAL sebesar 72,71 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024).

Capaian kinerja nyata indikator 3 “Indeks Kualitas Air Laut” tahun 2022 adalah sebesar 86,48 dari target sebesar 73,32 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 117,95 %, capaian ini mencapai (melebihi/melampaui) target yang diperjanjikan.


Capaian kinerja nyata indikator 3 "Indeks Kualitas Air Laut" tahun ini bertambah 6,92 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 79,56.

**Tabel 2.13 Pencapaian Sasaran 3**

Sasaran 3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	
IKU	Indeks Kualitas Air Laut	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	target
74,56	115,99	59,50

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 115,99%. Capaian kinerja nyata tahun 2022 Provinsi Lampung sebesar 86,48 berada di atas target Nasional tahun 2022 yaitu sebesar 59,50. Capaian tersebut 26,98 point di atas target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Udara” tahun 2022 :

**Grafik 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Air Laut” Tahun 2022**



Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut didukung oleh 1 program yaitu program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

Nilai IKAL menyumbang 9,9% dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan perhitungan nilai IKAL untuk menentukan status mutu air laut di suatu daerah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, diperoleh 5 (lima) parameter kunci untuk melakukan perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), yaitu, parameter *Total Suspended Solid* (TSS), *Dissolved Oxygen* (DO); Minyak dan Lemak; Amonia Total; *Orto-Fosfat*.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi yaitu:

$$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$$

Keterangan:

$Q_i$  : *Sub-index* untuk parameter kualitas air laut ke  $i$ ,

$W_i$  : Bobot parameter kualitas air laut ke  $I$ ,

$n$  : Jumlah parameter kualitas air laut

Klasifikasi nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Klasifikasi Kriteria IKAL

Nilai (1)	Klasifikasi (2)
$90 \leq x \leq 100$	Sangat Baik
$70 \leq x < 90$	Baik
$50 \leq x < 70$	Sedang
$25 \leq x < 50$	Kurang
$0 \leq x < 25$	Sangat Kurang

Sumber : PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021

Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Lampung yaitu 79,56 dan masuk kategori **baik**. Parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) merupakan materi yang tersuspensi mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam laut, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produser berhubungan dengan kegiatan foto sintesis biota. Parameter Oksigen Terlarut (DO), di perairan laut, oksigen lebih banyak dihasilkan oleh hampasan ombak selain fotosintesis algae (tanaman air). Oksigen di laut yang dalam, digunakan oleh bakteri pembusuk yang memakan ganggang mati, sampah dan sebagainya. Ketidaktersediaan oksigen di air (hipoksia) akan menyebabkan kematian organisme air. Parameter Minyak dan Lemak, merupakan bahan actor yang akan menutupi permukaan air, sehingga membahayakan biota, menghambat ketersediaan oksigen di dalam air dan menyelubungi organisme air. Parameter Amonia Total (N-NH3), merupakan bagian dari unsur N di perairan, namun bentuk aktor lebih dikenal bersifat toksik bagi biota dan organisme air. Parameter Orto-fosfat (PO4-P), Orto-fosfat (PO4-P) lebih mudah *diabsorb* oleh organisme

air dibandingkan total fosfat, dalam konsentrasi yang besar akan berpotensi Eutrofikasi.

**Tabel 2.14 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 3**

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
4. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	6. Kegiatan Inventarisasi dan identifikasi MHA Kab/Kota di Provinsi Lampung	<p><b>FAKTOR PENDUKUNG:</b></p> <p>4. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya;</p> <p><b>FAKTOR PENGHAMBAT:</b></p> <p>5. Kurang optimalnya peran Panitia Masyarakat Hukum Adat di Daerah yang beranggotakan multisektor dengan diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti potensi MHA di Kab. Lampung Barat sehingga dapat direkomendasikan agar mendapat pengakuan MHA yang ditetapkan dengan Keputusan</p>	Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup diharapkan terus aktif melakukan inventarisasi dan iidentifikasi data potensi keberadaan MHA di wilayahnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi MHA dalam mendapatkan pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah untuk mengelola dan melestarikan hutan adat sebagai harta bangsa yang harus dijaga

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
		<p>Kepala Daerah.</p> <p>6. inventarisasi dan identifikasi data pendukung belum dilakukan lebih mendalam terhadap 3 potensi MHA di Lampung Barat melalui peningkatan koordinasi dengan tokoh adat dan masyarakat adat, dinas/instansi terkait dan aparat pemerintah setempat serta Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Ditjen PSKL KLHK untuk mendapatkan arahan dalam tindaklanjut ke tahapan berikutnya.</p>	



## **PENCAPAIAN SASARAN 4**

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.15 Pencapaian Sasaran 4**

Sasaran 4		Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan									
IKU		Indeks Kualitas Lahan									
Satuan		Indeks									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-	38,67	33,54	86,73	40,85	34,29	83,94

Tahun 2021 capaian indikator kinerja "**Indeks Kualitas Lahan (IKL)**" adalah sebesar 86,73 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi IKL sebesar 33,54 dibawah target IKL sebesar 38,67 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024).Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Lahan (IKL)" tahun 2022 adalah sebesar 34,29 dari target sebesar 40,85 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 83,94 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.


Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Lahan (IKL)" tahun ini bertambah 0,75 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 33,54.

**Tabel 2.16 Pencapaian Sasaran 4**

Sasaran 4	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	
IKU	Indeks Kualitas Lahan	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	target
45,21	75,85	63,5

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 75,85%. Capaian kinerja nyata tahun 2022 Provinsi Lampung sebesar 34,29 berada di bawah target Nasional tahun 2022 yaitu sebesar 63,5. Capaian tersebut 29,91 point di bawah target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Lahan” tahun 2022 :

**Grafik 2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Lahan” Tahun 2022**



Sasaran Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan didukung oleh 2 program Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

(MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Berdasarkan data dari Kementerian kehutanan klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alam pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Faktor Koreksi: Kanal; Luasan Area Terbakar

Tutupan Vegetasi Hutan

- Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)
- Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)
- Hutan Mangrove Primer (HMP)
- Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)
- Hutan Rawa Primer (HRP)
- Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS)
- Hutan Tanaman

Tutupan Vegetasi Non Hutan

- Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau
- RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi yaitu

Tutupan Lahan: provinsi/kabupaten/kota

$$IKL = 100 - \left( \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

**DKK =  $\Sigma$ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan belukar**

**Rumus di Tutupan Hutan;**

$$W \text{ kanal di Lindung} = 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas\ FLEG}$$

$$W \text{ kanal di Budidaya} = 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Kanal}{Luas\ FBEG}$$

$$W \text{ terbakar di Lindung} = 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas\ FLEG}$$

$$W \text{ terbakar di Budidaya} = 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Bakar}{Luas\ FBEG}$$

**Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung;**

$$W \text{ kanal di Lindung} = 0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Kanal+BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$$

$$W \text{ kanal di Budidaya} = 0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Kanal+BL\_FBG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$$

$$W \text{ terbakar di Lindung} = 0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLB\_Bakar+BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$$

$$W \text{ terbakar di Budidaya} = 0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar+BL\_FBG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$$

Secara lengkap indeks kualitas Lahan Provinsi Lampung tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.17 :

**Tabel 2.17 indeks kualitas Lahan Provinsi Lampung tahun 2022**

No	Kabupaten/ Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL	Target IKL (SE No.4 RPJMD)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten Lampung Barat	0,20	40,81	0	0,200215902	40,81	42,90	Kurang
2	Kabupaten Lampung Selatan	0,04	26,10	0	0,040469413	26,10	29,98	Kurang
3	Kabupaten Lampung Tengah	0,02	24,51	-0,0014131729	0,024605392	24,64	29,17	Kurang
4	Kabupaten Lampung Timur	0,25	45,81	0,0002053519	0,254326612	45,79	46,78	Kurang
5	Kabupaten Lampung Utara	0,04	25,70	0	0,036143243	25,70	32,15	Kurang
6	Kabupaten Mesuji	0,06	28,14	-0,0000168622	0,062564291	28,14	33,32	Kurang
7	Kabupaten Pesawaran	0,04	25,71	0	0,036264235	25,71	31,67	Kurang
8	Kabupaten Pesisir Barat	0,56	73,93	0	0,559903026	73,93	73,70	Baik

No	Kabupaten/ Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL	Target IKL (SE No.4 RPJMD)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Kabupaten Pringsewu	0,01	23,50	0	0,012262525	23,50	27,53	Kurang
10	Kabupaten Tanggamus	0,13	34,42	0	0,130780492	34,42	38,77	Kurang
11	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,01	23,61	0	0,013350776	23,61	28,68	Kurang
12	Kabupaten Tulang Bawang	0,02	24,11	0,0000245089	0,018816049	24,11	29,78	Kurang
13	Kabupaten Way Kanan	0,18	39,19	0	0,182618303	39,19	61,14	Kurang
14	Kota Bandar Lampung	0,04	26,43	0	0,044058791	26,43	30,75	Kurang
15	Kota Metro	0,00	22,59	0	0,002366741	22,59	29,29	Kurang
<b>Provinsi Lampung</b>		<b>0,14</b>	<b>35,22</b>	<b>0,0101117156</b>	<b>0,129424255</b>	<b>34,29</b>	<b>40,85</b>	<b>Kurang</b>

Sumber: KLHK, 2022 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)

Keterangan :


TL : Tutupan Lahan

IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

DKK : Dampak Kanal dan Kebakaran

TL-DKK : Tutupan Lahan- Dampak Kanal dan Kebakaran

IKL : Indeks Kualitas Lahan



**Gambar 3. 10 Perubahan Indeks Kualitas Lahan Tahun 2021-2022.**  
*Sumber: Tim Penyusun IKLH Provinsi Lampung, 2022*

**Tabel 2.18 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 4**

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	7. Kegiatan Pelaksanaan Penanganan Kasus Pengaduan	<p><b>FAKTOR PENDUKUNG:</b></p> <p>5. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya;</p> <p>6. <b>FAKTOR PENGHAMBAT:</b></p> <p>7. Keterbatasan</p>	Agar Instansi pada Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk berperan aktif dalam rangka pengawasan

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
		<p>dana anggaran dalam pelaksanaan penanganan kasus pengaduan</p> <p>8. Kurangnya Sosialisasi tentang tatacara <b>pengaduan</b> dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan agar masyarakat/ dunia usaha faham dan ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup sehingga tidak terjadi dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di daerahnya</p>	<p>perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terhadap perusahaan/pelaku usaha serta melakukan upaya penegakan hukum lingkungan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.</p>

## **PENCAPAIAN SASARAN 5**

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.19 Pencapaian Sasaran 5**

Sasaran 5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah
-----------	---

IKU		Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah									
Satuan		Indeks									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	85	85,71	100,84	87	94,32	108,41	89	99,03	111,27

Tahun 2020 capaian indikator kinerja sebesar 100,84 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi sebesar 85,71 melebihi target sebesar 85.

Tahun 2021 capaian indikator kinerja sebesar 108,41 %. Capaian tersebut didapatkan dari perbandingan realisasi dan target, dimana realisasi sebesar 94,32 melebihi target sebesar 87 yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (Perubahan Renstra 2019-2024). Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kualitas Udara (IKU)" tahun ini naik 8,61 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 85,71. Indikator "Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah" dihitung dari jumlah perusahaan di provinsi lampung yang mengikuti PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan). Persentase ketaatan merupakan perbandingan jumlah perusahaan yang taat (berpredikat emas, hijau dan biru) dengan total usaha/kegiatan yang mengikuti PROPER. Tahun 2021 dari 88 perusahaan peserta PROPER terdapat 83 perusahaan dalam kategori taat yaitu dengan capaian kinerja sebesar 94,32%. Capaian kinerja nyata indikator "Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)

dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah" tahun 2022 adalah sebesar 99,03% dari target sebesar 89% yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 111,27 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah" tahun ini naik 4,71 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 94,32%.

Tahun 2022 adalah tahun ke 3 renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator "Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah" adalah sebesar 106,48 %.

**Tabel 2.20 Pencapaian Sasaran 5**


Sasaran 5	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah	
IKU	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan Izin ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan pemerintah daerah	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
<b>Target</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>target</b>
93	106,48	-

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 106,48%. Capaian kinerja nyata tahun 2022



Provinsi Lampung sebesar 99,03. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha...” tahun 2022 :

**Grafik 2.6** Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha...” Tahun 2022



**Tabel 2.21** Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah dilaksanakan Sasaran IKU 5

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	8. Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH 9. Pengawasan usaha yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan pemda provinsi 10. Pengawasan dan penerapan	<b>FAKTOR PENDUKUNG:</b> 7. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya;  <b>FAKTOR PENGHAMBAT:</b> 9. Keterbatasan dana dalam melakukan	Meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang izin lingkungan hidup dan izin PPLH yang diterbitkan pemda provinsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang diperlukan

7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	sanksi upaya dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 11. Pemeriksaan uji kualitas parameter lingkungan pada usaha/kegiatan di Provinsi Lampung	pengawasan usaha yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan pemda provinsi; 10. Perlu adanya penambahan pegawai yang memenuhi kualifikasi sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik (PPNS) untuk ditempatkan pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.	
---	--	--	--

## **PENCAPAIAN SASARAN 6**

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.22 Pencapaian Sasaran 6**

Sasaran 6	Menurunnya Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah			
IKU	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah			
Satuan	Persen			
2019	2020	2021	2022	

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
-	-	-	-	-	-	7,71	0,23	2,98	8,07	2,61	32,34

Capaian kinerja nyata indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " tahun 2021 adalah sebesar 0,23% dari target sebesar 7,71% yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 2,98 %, capaian ini sangat kurang dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke 2 renstra atau target awal Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " adalah sebesar 2,60 %.

Capaian kinerja nyata indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " tahun 2022 adalah sebesar 2,61% dari target sebesar 8,07% yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 32,34 %, capaian ini sangat kurang dari target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " tahun ini naik 2,38 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0,23 %.

Tahun 2022 adalah tahun ke 3 renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerja indikator " Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah " adalah sebesar 29,55 %.


**Tabel 2.23 Pencapaian Sasaran 6**

Sasaran 6	Menurunnya Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	
IKU	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor limbah	
Satuan	Persen	
2024		Nasional
Target	Capaian (%)	target
	29,55	-

8,83		
------	--	--

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas LH maka capaian kinerja sebesar 75,85%. Capaian kinerja nyata tahun 2022 Provinsi Lampung sebesar 34,29 berada di bawah target Nasional tahun 2022 yaitu sebesar 63,5. Capaian tersebut 29,91 point di bawah target nasional. Berikut grafik Pencapaian Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Lahan” tahun 2022 :

**Grafik 2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Penurunan Emisi GRK” Tahun 2022**



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan Kontribusi terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Limbah dan Persampahan, dengan kegiatan berupa Gerakan Bank Sampah.

Untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, pada tahun 2022 ini telah melaksanakan kegiatan yang mendukung penurunan emisi GRK khususnya pada sektor persampahan berupa kegiatan bank Sampah dan TPS 3R yang pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan.

Untuk mengetahui tingkat emisi GRK di Provinsi Lampung sebelum adanya kegiatan penurunan emisi dan proyeksinya di masa datang, maka perlu

dilakukan penghitungan emisi *baseline*. Secara agregat berdasarkan hasil perhitungan seluruh pokja, emisi GRK BAU *Baseline* Provinsi Lampung di tahun dasar 2010 atau yang lebih dikenal sebagai BAU *Baseline* adalah sebesar: 7.041.720,01 ton CO<sub>2</sub> equivalen. Secara rinci emisi GRK per sektor adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Pertanian sebesar 4,036,415.2 ton CO<sub>2</sub>eq
- b. Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut sequestrasi sebesar 580.550,69 ton CO<sub>2</sub>eq
- c. Sektor Energi sebesar 597.798,30 ton CO<sub>2</sub>eq
- d. Sektor Transportasi sebesar 1.630.468,0 ton CO<sub>2</sub>eq
- e. Sektor Industri sebesar 323.442,66 ton CO<sub>2</sub>eq
- f. Sektor Pengelolaan Limbah sebesar 781.931,17 ton CO<sub>2</sub>eq

Khusus untuk *sektor* kehutanan dan lahan gambut tidak menjadi sektor penyumbang emisi. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka negatif. Ini bisa diartikan bahwa sektor kehutanan dan lahan gambut dengan program pembangunan yang saat ini dilaksanakan telah menghasilkan sequestrasi (penyerapan gas karbon). Namun demikian, mengingat pertumbuhan emisi yang tinggi dari sektor yang lain, maka perbaikan rencana pembangunan dengan melakukan beberapa rencana aksi (mitigasi) di sektor ini diharapkan akan meningkatkan kemampuannya dalam mensequestrasi emisi GRK yang dihasilkan oleh kelima sektor pembangunan lainnya.

Pertumbuhan emisi BAU *baseline* gas rumah kaca Provinsi Lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2021 secara umum mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan penambahan jumlah emisi GRK hingga menjadi sebesar 33.742.451,62 ton CO<sub>2</sub>eq di tahun 2021 atau sebesar 479% dari emisi tahun 2010 atau setara dengan emisi GRK sebanyak 30.581.747,75 ton CO<sub>2</sub>eq.

Pertumbuhan emisi GRK Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir (2017-2021) adalah sebesar 30.581.746,12 ton CO<sub>2</sub>eq. Sektor Kehutanan & Lahan Gambut dan sektor Transportasi menjadi penyumbang terbesar pelepasan emisi gas-gas rumah kaca, yaitu masing-masing sebesar 49,6 % dan 28,2 % dari total emisi dan menjadi penyumbang tertinggi diantara

6 sektor. Adapun emisi total yang dapat diturunkan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 tahun (2017 s.d 2021) BAU *Baseline* adalah sebesar 15.598.629,96ton CO<sub>2</sub>eq atau menurunkan sekitar 10,4 % dari total emisi BAU *Baseline* Provinsi Lampung tahun 2017-2021(150.252.439,53ton CO<sub>2</sub>eq).

**Tabel 2. 2 Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung pada Tahun 2021**

Bidang	Sektor	Emisi GRK (ton CO <sub>2</sub> eq)		Penurunan emisi pada 2020 (ton CO <sub>2</sub> eq)	Persentase
		BAU 2021	Mitigasi 2021		
Landbased	1. Pertanian	6584309,20	6579090,41	5218,79	0,08%
	2. Kehutanan & Lahan Gambut	16953402,20	13930814,08	3022588,12	17,83%
Energi	3. Energi	1869561,13	1860374,13	9187,00	0,49%
	4. Transportasi	6917043,05	6806367,55	110675,50	1,60%
Limbah	6. Pengelolaan Limbah	1418136,04	1405099,95	13036,09	0,92%
<b>Total</b>		<b>33.742.451,62</b>	<b>30.581.746,12</b>	<b>3.160.705,50</b>	<b>9,37%</b>

Sumber: Data Kalkulasi Dashboard AKSARA Provinsi Lampung, 2022

Pada tahun 2021, Pokja RAD-GRK Provinsi Lampung telah menyusun Dokumen Kaji Ulang Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung dengan beberapa output antara lain BAU (*Business as Usual*) Baseline emisi GRK Provinsi Lampung tahun 2020-2030. Berdasarkan perhitungan Business as Usual (BAU) dapat diketahui bahwa besar emisi pada Provinsi Lampung tanpa aksi mitigasi pada tahun 2030 dari aktivitas di Provinsi Lampung diproyeksikan sebesar 27.629.786,24 ton CO<sub>2</sub> eq. Penghasil emisi gas 8 rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor energi dan transportasi (93,06%), sektor pengelolaan limbah (6,39%), sektor pertanian (0,53%), sektor kehutanan dan lahan gambut (0,02%). Adapun hasil kompilasi dan perhitungan oleh Pokja RAD GRK Provinsi Lampung, estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 adalah sebesar 8,40% dari BAU *baseline* tahun 2030. Berikut ini adalah nilai *baseline* dan perkiraan penurunan emisi pada tahun 2021 berdasarkan hasil kaji ulang yang akan menjadi dasar perhitungan capaian target penurunan emisi GRK tahun 2021 dan dilaporkan pada tahun 2022:

Dari sector pengelolaan limbah didukung beberapa kegiatan:

- a. Pembangunan MCK Plus TPI Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi sebanyak 18.396 ton CO<sub>2</sub> eq;
- b. Pembangunan MCK Plus Makam Pahlawan Radin Inten II Desa Harta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO<sub>2</sub> eq;
- c. Pembangunan MCK Plus Yayasan Al Bidayah Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO<sub>2</sub> eq;
- d. Pembangunan MCK Plus Yayasan Pondok Pesantren Amin Jabal Qubba Kampung Bumi Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO<sub>2</sub> eq;
- e. Pembangunan MCK Plus Terminal Simpang Propau Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO<sub>2</sub> eq;
- f. Pembangunan MCK Plus Ponpes Anwarul Maghfiroh 2 Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO<sub>2</sub> eq;
- g. Pembangunan Bantuan MCK Plus SPN Kemiling Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO<sub>2</sub> eq;
- h. Pembangunan MCK Plus Panti Asuhan Yatim Piyatu Darussalam Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO<sub>2</sub> eq.

Pada sektor Pengelolaan Limbah didalamnya termasuk pengelolaan persampahan. Dimana dari hasil kegiatan Persampahan Tahun 2021, di dapatkan penurunan emisi GRK sebesar 31,028 ton CO<sub>2</sub> eq, yang berasal dari kegiatan Pembinaan terhadap beberapa Bank Sampah pada menjadi Desa *Smart Village* yang Desa TPS 3R yang telah melaksanakan pembinaan TPS 3R. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan maksud mengedukasi Desa *Smart Village* agar cerdas dalam pengelolaan sampah

desa dalam hal penanganan dan pengurangan sampah sehingga Desa *Smart Village* dan Desa TPS 3R agar lebih baik lagi dalam pengelolaan sampah. Dengan hal tersebut diharapkan akan mampu mendukung program Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah 2025 dengan target 30% sampah dikurangi dan 70% sampah tertangani. Beberapa desa *Smart Village* dan Desa TPS 3R di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Desa Podomoro, Kec. Pringsewu
2. Desa Sukanegara /Talang Padang, Kab. Tanggamus
3. Desa Sumber Arum, Kec. Kota Bumi, Kab. Lampung Utara
4. Desa Wates Way Ratai, Kab. Pesawaran
5. Desa Tegal Yoso, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur
6. Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah
7. Desa TPS 3R Jejama Secancaan, Kab. Pringsewu

Data hasil input pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK pada sektor pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menunjukkan penurunan emisi sebesar 147,17 ton CO<sub>2</sub> equivalen yang tidak mampu melebihi angka target mitigasi tahun 2020 sebesar 338 ton CO<sub>2</sub> equivalen. Dengan demikian, penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah tahun 2020 tidak mampu melebihi target mitigasi. Hal ini disebabkan karena Pembangunan MCK dengan kapasitas 400 KK tidak mampu secara signifikan memberikan dampak pengurangan terhadap emisi CO<sub>2</sub>, terlebih lagi tidak adanya kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup berupa bank sampah yang tidak lagi memberikan dampak terhadap penurunan emisi CO<sub>2</sub>, karena sudah berubah nya pola pikir masyarakat Bank Sampah untuk lebih memilih pengumpulan kardus daripada sampah lainnya.

Secara keseluruhan, aksi-aksi mitigasi yang telah dilaksanakan berbagai sektor terkait di Provinsi Lampung pada tahun 2021 tidak dapat mencapai rencana target mitigasi yaitu sebesar 1.331.618 ton CO<sub>2</sub> equivalen, dan total penurunan emisi yang dicapai adalah sebesar



440.530 ton CO2 equivalen. Pada tahun 2020 ini, sektor Energi menyumbang penurunan emisi paling besar di Provinsi Lampung. Namun, pencapaian penurunan emisi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 26.997 ton CO2 equivalen.




**Gambar 3. 1 Target Mitigasi 2021 vs PEP 2021**

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja RAD GRK Provinsi Lampung, 2022

**Tabel 3. 2 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD-GRK Tahun 2021**

Bidang Mitigasi	BAU Baseline (tonCO2eq)	Estimasi Penurunan Emisi GRK (tonCO2eq)	Capaian Penurunan Emisi (tonCO2eq)
Pertanian	6.584.309,20	12.366,70	2066
Kehutanan	702.561,75	359,74	26684
Energi & Transportasi	11.450.000,00	1.240.000,00	411633
Pengelolaan Limbah	1.023.819,22	78.891,39	147
<b>Total</b>	<b>19.760.690,17</b>	<b>1.331.617,83</b>	<b>440530</b>

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja RAD GRK Provinsi Lampung, 2022



**Gambar 3. 2 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD-GRK Tahun 2021**

Sumber: Hasil Perhitungan Polja RAD GRK Provinsi Lampung, 2022

LAMPIRAN II: PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2021 BERDASARKAN DATA KALKULASI APLIKASI AKSARA

Sektor	Sub Sektor	Penurunan Emisi Total											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Energi	Energi	192,92	317,65	1167,06	1342,50	1456,94	1552,54	8634,33	8634,33	9125,90	9187,00	9187,00	9187,00
	Transportasi	0,00	22751,90	46085,30	58549,60	69460,00	92403,00	110675,50	110675,50	110675,50	110675,50	110675,50	110675,50
	Industri (IPPU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192,92	23069,52	47253,12	59892,12	70916,92	93956,32	119309,82	119309,82	119801,39	119862,48	119862,48	119862,48
Lahan	Pertanian	70,55	950,55	908,00	1227,30	1245,96	1620,83	1756,45	3027,33	4210,20	5218,79	5218,79	5218,79
	Kehutanan dan Lahan Gambut	591636,00	946618,00	1471288,12	1860815,26	1937727,96	1904072,76	2373112,76	2857410,62	3006759,62	3012525,74	3012570,92	3022588,12
		591715,00	947577,00	1472276,12	1862042,26	1938973,66	1985701,36	2374869,36	2861238,22	3010970,22	3017744,93	3017790,11	3027807,31
Pengelolaan Limbah	Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	440,40	506,63	558,13	558,13
	Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12385,70	12460,32	12460,65	12460,65	12477,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12466,70	12900,78	12967,33	13018,84	13036,09
Kawasan Pesisir dan Kelautan	Blue Carbon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>591908,00</b>	<b>970646,00</b>	<b>1519529,12</b>	<b>1921934,26</b>	<b>2009890,46</b>	<b>2079657,56</b>	<b>2494178,56</b>	<b>2993013,42</b>	<b>3143670,42</b>	<b>3150572,78</b>	<b>3150669,47</b>	<b>3160703,87</b>

LAMPIRAN I: EMISI AKTUAL GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2021 BERDASARKAN DATA KALKULASI APLIKASI AKSARA

Sektor	Sub Sektor	Emisi Aktual Kumulatif											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Energi	Energi	1110366,022	1173020,21	1230941,136	1291243,690	1354233,043	1419995,459	1481661,119	1553441,239	1627914,231	1706162,955	1787980,485	1860374,135
	Transportasi	2749780,63	3063318,63	3397715,65	3761471,65	4141390,63	4519097,51	4905666,32	5308336,34	5701912,97	6079124,5	6432603,79	6806367,55
	Industri (IPPU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3860154,652	4237130,872	4620656,832	5052715,332	5495623,692	5939092,992	6387327,452	6861777,592	7329027,214	7785207,468	8220592,288	8666741,698
Lahan	Pertanian	-78,5473	5111060,153	5250979,740	5405089,504	5553019,09	5699706,07	5846007,497	5991885,667	6138651,847	6284792,307	6431941,357	6579090,407
	Kehutanan dan Lahan Gambut	1816569,45	3069792,9	4586478,04	5431677,81	6583062,23	7750774,35	8585728,64	9311529,61	10366541,52	11559547,04	12752824,63	13930814,08
		1816490,45	8901652,6	9845458,59	10837567,61	12136082,38	13458560,65	14432535,99	15303415,01	16505192,97	17844338,95	19184765,59	20509904,09
Pengelolaan Limbah	Air Limbah	344325,15	397857,68	438205,29	469794,8	495200,47	516432,19	534756,18	550975,7576	565491,0196	579283,674	592358,4852	637603,0852
	Persampahan	420841,84	486270,49	535602,01	574193,64	605254,79	631194,09	653590,88	661120,04	679233,6268	696171,9206	712215,2106	767496,9238
		765166,99	884128,17	973967,3	1043988,44	1100463,26	1147627,08	1188347,06	1212103,74	1244724,589	1275455,545	1304573,646	1405099,952
Kawasan Pesisir dan Kelautan	Blue Carbon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>6449812,01</b>	<b>14102920,16</b>	<b>15448082,84</b>	<b>16934271,5</b>	<b>18732169,45</b>	<b>20545280,84</b>	<b>22008211,12</b>	<b>23377297,66</b>	<b>25079746,74</b>	<b>26905083,93</b>	<b>28709933,49</b>	<b>30581747,75</b>

LAMPIRAN III: PRESENTASE PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2021 BERDASARKAN DATA KALKULASI APLIKASI AKSARA

Sektor	Sub Sektor	Persentase Capaian Penurunan Emisi (%)											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Energi	Energi	0,02	0,03	0,09	0,10	0,11	0,11	0,58	0,55	0,56	0,54	0,51	0,49
	Transportasi	0,00	0,74	1,34	1,53	1,65	2,00	2,21	2,04	1,90	1,79	1,69	1,60
	Industri (IPPU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,54	1,01	1,17	1,27	1,56	1,83	1,71	1,61	1,52	1,44	1,36
Lahan	Pertanian	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08
	Kehutanan dan Lahan Gambut	24,57	19,65	24,29	25,52	22,74	20,36	21,65	23,48	22,48	20,67	19,11	17,83
		24,57	9,54	13,01	14,66	13,78	12,86	14,13	15,75	15,43	14,47	13,59	12,86
Pengelolaan Limbah	Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08	0,09	0,09	0,09
	Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1,80	1,76	1,72	1,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,03	1,01	0,99	0,92
Kawasan Pesisir dan Kelautan	Blue Carbon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8,41</b>	<b>6,44</b>	<b>8,96</b>	<b>10,19</b>	<b>9,69</b>	<b>9,19</b>	<b>10,18</b>	<b>11,35</b>	<b>11,14</b>	<b>10,48</b>	<b>9,89</b>	<b>9,37</b>

**Tabel 2.24** Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang

Telah dilaksanakan Sasaran IKU 6

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	12. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	<p><b>FAKTOR PENDUKUNG:</b></p> <p>i. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, pada tahun 2021 ini telah melaksanakan kegiatan yang mendukung penurunan emisi GRK khususnya pada sektor persampahan berupa kegiatan bank Sampah dan TPS 3R yang pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan. Diharapkan hal tersebut akan berkelanjutan dan semakin ditingkatkan.</p> <p><b>FAKTOR PENGHAMBAT:</b></p> <p>11. Kurangnya komitmen Kabupaten/ Kota baik dalam melaksanakan aksi mitigasi RAD GRK maupun dalam melakukan PEP RAD GRK mengingat</p>	<p>Melakukan internalisasi RAD GRK ke dalam dokumen perencanaan untuk tingkat Kabupaten/Kota agar terjalin keterpaduan program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Hal ini akan memudahkan peng-inputan data valid serta kemudahan akses data. Salah satunya melalui pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>
9. Program Pengelolaan Persampahan	13. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Teknis Penanganan Sampah di TPA Regional		
10. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	14. Pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
	15. Pemeriksaan uji kualitas parameter lingkungan pada usaha/kegiatan di Provinsi Lampung		
	16. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim dengan pembentukan desa program kampung iklim (Proklim)		

Program	Kegiatan Pendukung	Faktor Pendukung/ Penghambat	Solusi
		<p>banyak aksi mitigasi emisi GRK yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota serta banyak inisiatif yang telah dilaksanakan namun belum tercakup dalam dokumen RAD-GRK terdahulu. (Arahan peraturan perundang-undangan/Pemerintah Pusat, Pembentukan Pokja RAD GRK Kabupaten/Kota).</p> <p>12. Kelompok Kerja (Pokja) RAD GRK Provinsi Lampung harus memiliki sistem manajemen data/informasi yang mempermudah penginputan/transfer data dari kabupaten/ kota (dasar hukum/ peraturan gubernur, surat edaran, MoU, dan surat biasa dan sistem aplikasi online).</p>	



## 2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2022 serta alokasi dan realisasi anggaran TA 2022

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan dari anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi penggunaan anggaran. Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2022

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung melaksanakan sebanyak 9 program dengan 19 kegiatan dan 33 sub kegiatan pada tahun 2022. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.6.** Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2022

URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2022		CAPAIAN (%)
		Target	Realisasi	
2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	7	7	100



URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2022		CAPAIAN (%)
		Target	Realisasi	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	12	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	2	2	100
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daeah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Derah	1	1	100
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	15	26	173,33
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	19	19	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan listrik	12	12	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	12	12	100
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan ATK dan Bahan/ Material Kebutuhan Kantor	12	12	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman tamu dan pegawai	12	12	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1	1	100
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>77,55</b>	<b>77,55</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	49	38	<b>77,55</b>
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2022		CAPAIAN (%)
		Target	Realisasi	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi. sumber daya air dan listrik	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan administrasi keuangan dan kebersihan kantor	12	12	100
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	3	3	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	12	15	125
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	1	100
<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Pelayanan BLUD</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan BLUD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	12	12	100
<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kab/Kota yang terverifikasi dan tervalidasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	<b>Persentase dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	3	3	100
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	1	1	100

URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2022		CAPAIAN (%)
		Target	Realisasi	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1	1	100
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	0	0	0
<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1	1	100
<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	1	1	100
<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase kegiatan pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2022		CAPAIAN (%)
		Target	Realisasi	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah	1	1	100
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1	1	100
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	<b>Jumlah</b> Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1	1	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	1	100
<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase kegiatan pengakuan masyarakat hukum adat yang teridentifikasi di tingkat Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	2022		CAPAIAN (%)
		Target	Realisasi	
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	1	1	100
<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>
<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<b>Jumlah</b> Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	15	11	73,33
<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>Persentase Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus pengaduan dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	1	1	100
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah Regional</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>Persentase Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1	1	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah unit pengadaan sarpras yang akan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk mendukung kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3	164	164	100

### 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target, capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya, yang mencakup evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil telaah terhadap kebijakan nasional, kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri, terkait Indikator Kinerja Kegiatan.

#### ***Program dan Kegiatan Prioritas***

Rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada tahun 2023, meliputi:

##### **1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

**Kegiatan** : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi.

##### **2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

**Kegiatan** : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi.

**Kegiatan** : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan :

- Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

**Kegiatan** : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.

### **3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

**Kegiatan** : Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

### **4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

**Kegiatan** : Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
- Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH.

### **5) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**

**Kegiatan** : Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

## **6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

**Kegiatan** : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

**Kegiatan** : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi.

## **8) Program Pengelolaan Persampahan**

**Kegiatan** : Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional.

### ***Program dan Kegiatan Pendukung***

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama, terutama dalam hal penyediaan administrasi perkantoran dan fasilitas untuk aparaturnya pelaksana kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan Pendukung (Kesekretariatan) yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada tahun 2021, meliputi:



## 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Kegiatan :** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**Kegiatan :** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

**Kegiatan :** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

**Kegiatan :** Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan/Material;
- Fasilitas Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Kegiatan :** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

**Kegiatan :** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

**Kegiatan :** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD**

Sub Kegiatan :

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Tabel. 2.7. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				18.848.883.673,43
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				18.848.883.673,43
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	15.242.924.773,43
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	115.000.000,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	85.000.000,00
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	7 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	30.000.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>9.453.403.208,43</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>9.380.357.208,43</b>
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dok. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>23.046.000,00</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	2 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>50.000.000,00</b>
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>23.300.000,00</b>
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah	1 laporan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>23.300.000,00</b>
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>24.000.000,00</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	10 orang	BPSDM dan Pusdiklat KLHK	<b>24.000.000,00</b>
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>656.807.000,00</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	18 unit	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>129.875.000,00</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan listrik	100 buah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>8.000.000,00</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	125.000 lembar	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>25.000.000,00</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan ATK	35 buah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>120.000.000,00</b>
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Makanan dan Minuman tamu dan pegawai	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>50.000.000,00</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	24 kali	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>323.932.800,00</b>
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>142.800.000,00</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	24 unit	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>142.800.000,00</b>
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>608.120.000,00</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi. sumber daya air dan listrik	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>165.120.000,00</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan administrasi keuangan dan kebersihan kantor	100%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>443.000.000,00</b>
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tingkat Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>219.493.765,00</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>daerah</b>			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	3 unit	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>101.785.765,00</b>
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	71 unit	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>17.708.000</b>
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>100.000.000,00</b>
<b>Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Pelayanan BLUD</b>	<b>100%</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung</b>	<b>4.000.000.000,00</b>
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan BLUD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	800 sampel	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	<b>4.000.000.000,00</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Capaian Ketersediaan Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>20%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>1.306.481.000,00</b>
<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	<b>Persentase dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota</b>	<b>20%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>521.823.000,00</b>
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terverifikasi dan tervalidasi dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	5 kab/kota	Pesisir Barat, Pesawaran, B. Lampung, Lampung Selatan & Lampung Timur	<b>521.823.000,00</b>
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>20%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>389.773.000,00</b>
<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>20%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>264.423.000,00</b>
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Data hasil pemantauan kualitas air sungai, air danau, air laut dan udara ambient	4 dokumen	7 DPS, Teluk Lampung & Danau Ranau	<b>117.837.000,00</b>



Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam inisiatif lokal terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	3 desa	Pringsewu, Pesawaran & Metro	<b>146.586.000,00</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah paket pengadaan alat dan bahan untuk pengujian kualitas lingkungan	3 unit	UPTD Laboratorium Lingkungan	<b>409.622.800,00</b>
<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>15%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>6.510.500,00</b>
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah sumber pencemar institusi dan non institusi yang dibina dalam mendukung Prokasih dan Langit Biru	15 perusahaan	Provinsi Lampung	<b>6.510.500,00</b>
<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Perentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>20%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>13.312.000,00</b>
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah wilayah pengendalian kerusakan lingkungan	3 kab/kota	Lamtim, Lamsel, Pesawaran	<b>13.312.000,00</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional</b>	<b>20%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>81.526.000,00</b>
<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase capaian pembentukan kelembagaan limbah B3</b>	<b>20%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>81.526.000,00</b>
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen pengelolaan Limbah B3 (Penanganan Limbah Covid dan Pelaksanaan RAD PPM)	2 dokumen	Provinsi Lampung	<b>81.526.000,00</b>
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>Persentase sanksi terhadap para pelaku usaha/kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>123.046.000,00</b>
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>123.046.000,00</b>
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah komisi penilai AMDAL (KPA)/Instansi LH Kab/Kota yang dibina dan diawasi	15 kab/kota	Provinsi Lampung	<b>22.404.000,00</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang diawasi dengan kriteria tertentu	25 perusahaan	Provinsi Lampung	48.318.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif yang diberikan kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar hukum lingkungan	3 sanksi	Provinsi Lampung	52.324.000,00
<b>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal</b>	<b>20%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>16.276.000,00</b>
<b>Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>Persentase pengakuan masyarakat hukum adat yang teridentifikasi di tingkat Provinsi</b>	<b>20%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>16.276.000,00</b>
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH	1 dokumen	Way Kanan	16.276.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	<b>Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>40.830.600,00</b>
<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>40.830.600,00</b>
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah dan Masyarakat yang menerima penghargaan kategori Lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	15 penghargaan (12 adiwiyata & 3 kalpataru)	Provinsi Lampung	<b>40.830.600,00</b>
<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>		<b>Provinsi Lampung</b>	<b>3.288.000,00</b>
<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang PPLH Provinsi</b>		<b>Provinsi Lampung</b>	<b>3.288.000,00</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus pengaduan dan sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	12 kasus	Provinsi Lampung	<b>3.288.000,00</b>
<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Regional</b>		<b>Provinsi Lampung</b>	<b>408.747.000,00</b>
<b>Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>Persentase penanganan dan pengurangan</b>		<b>Provinsi Lampung</b>	<b>408.747.000,00</b>

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023		
		Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>sampah</b>			
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen kelembagaan TPA Regional	1 dokumen	Provinsi Lampung	<b>334.955.000,00</b>
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah unit pengadaan sarpras yang akan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk mendukung kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3	3 unit	(Metro, B.Lampung & Pesawaran)	<b>73.792.000,00</b>

### **BAB III. PENUTUP**

Dalam pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah, kebijaksanaan pengelolaan lingkungan harus tetap melihat Provinsi Lampung sebagai suatu “*environmental unit*” untuk menghasilkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkelanjutan (*Sustainable Development*), serta tetap berfokus pada Rencana Strategis dan Kebijaksanaan Pembangunan di Provinsi Lampung.

Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung secara umum perlu untuk ditingkatkan melalui berbagai implementasi kegiatan pembangunan, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menuju peningkatan kualitas lingkungan yang sesuai standar baku mutu.

Dalam kondisi keuangan yang terbatas serta adanya kebijakan bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup saat ini mutlak perlu dilakukan untuk mempertahankan kualitas yang sesuai dengan baku mutu, maka keterlibatan seluruh pihak merupakan dasar yang sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup adalah keberhasilan seluruh pihak dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Upaya lintas bidang perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan sumberdaya alam dan mendukung kelestarian lingkungan, antara lain melalui pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penumbuhan tanggungjawab sosial melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, penataan kelembagaan dan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pembangunan budaya yang berwawasan lingkungan.

Melanjutkan dan meningkatkan program-program kemitraan dan peran serta masyarakat, mengingat pengendalian dampak lingkungan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan perlu keterlibatan aktif seluruh unsur lapisan dan golongan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan sekaligus berfungsi sebagai kontrol

eksternal dalam pengelolaan lingkungan, sementara pemerintah mendukung sepenuhnya melalui fasilitasi lintas sektor. Masalah lingkungan hidup menjadi wewenang dan tanggung jawab seluruh *stakeholder*, karena seluruh kegiatan yang

dilakukan oleh manusia akan berdampak bagi kesinambungan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Untuk itu perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik dan terpadu baik antar instansi terkait maupun dengan stakeholder lainnya.

Dengan adanya kerjasama yang baik antar lintas sektor diseluruh lapisan masyarakat dan upaya pemerintah sebagai fasilitator, diharapkan dapat terwujud pembangunan berwawasan lingkungan yang unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan di Provinsi Lampung.